



# 2022 LAPORAN TAHUNAN

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KOTA SUNGAI PENUH**

Jl. Dusun Payung Desa Karya Bakti Kecamatan  
Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh,  
Provinsi Jambi - (0748) 3215120

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan tahunan ini merupakan serangkaian hasil kegiatan selama tahun 2022 dengan wilayah pengawasan mencakup Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Laporan tahunan ini memberikan gambaran umum hasil pengawasan obat dan makanan yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh selama tahun 2022, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam upaya melindungi masyarakat sampai ke pelosok desa terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, manfaat/kehasiat dan mutu.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Loka POM di Kota Sungai Penuh, kepada seluruh staf yang telah bekerja dengan semangat dan ikhlas dalam melaksanakan seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi setiap kegiatan.

Kami menyadari bahwa apa yang telah dilakukan dan dituangkan dalam laporan tahunan ini masih banyak kekurangan, untuk itu masukan dan saran sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepannya.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Visi dan Misi BPOM RI.

Sungai Penuh, 15 Maret 2023

Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh



Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt





## Struktur Organisasi Loka POM di Kota Sungai Penuh



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN..... 9**

1.1 Gambaran Umum Instansi.....	9
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
1.3 Visi dan Misi.....	10
1.4 Budaya Organisasi.....	11
1.5 Kegiatan Utama.....	12
1.6 Kegiatan Prioritas.....	25
1.7 Struktur Organisasi.....	26

### **BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN..... 28**

2.1 Lingkungan Eksternal Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	28
2.1.1 Data Umum Wilayah Kerja.....	28
2.1.2 Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota.....	30
2.2 Lingkungan Internal Loka POM di Kota Sungai Penuh.....	30
2.2.1 Gedung.....	30
2.2.2 Rumah Dinas.....	31
2.2.3 Penerangan.....	31
2.2.4 Sarana Komunikasi.....	31
2.2.5 Sumber Air.....	32
2.2.6 Kendaraan.....	32
2.2.7 Sumber Daya Manusia.....	32
2.2.8 Profil Kemampuan Tenaga Penguji .....	34
2.2.9 Pengembangan Kompetensi SDM.....	34
2.2.10 Sertifikat/Akreditasi.....	35
2.2.11 Kerjasama (berupa MoU atau PKS).....	37
2.2.12 Pengadaan Barang/Jasa.....	37
2.2.13 Daftar Inventaris Kantor.....	37
2.2.14 Anggaran.....	38

### **BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN..... 39**

3.1 Pengawasan Mutu, Kemanan dan Kemanfaatn Obat.....	39
3.2 Pengawasan NAPZA.....	41
3.3 Pengawasan Mutu, Kemananan dan Kemanfaatan Obat Tradisional.....	41
3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan....	42
3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatn terapeitik.....	42
3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan.	43

3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan.....	44
3.8 Pemantauan Iklan dan Tabel.....	45
3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.....	46
3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen.....	47
3.11 Layanan Masyarakat.....	69

#### **BAB IV PERMASALAHAN..... 72**

4.1 Masalah.....	72
------------------	----

#### **BAB V KESIMPULAN..... 74**

5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	74

#### **Lampiran..... 76**

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	<b>Luas Wilayah Kerja Pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>
<b>Gambar 2</b>	<b>Jumlah Sasaran Pengawasan</b>
<b>Gambar 3</b>	<b>Gedung Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>
<b>Gambar 4</b>	<b>Profil SDM Menurut Umur</b>
<b>Gambar 5</b>	<b>Profil SDM Menurut Pangkat dan Golongan</b>
<b>Gambar 6</b>	<b>Profil SDM Menurut Jenjang Pendidikan</b>
<b>Gambar 7</b>	<b>Jumlah Iklan MK dan TMK</b>
<b>Gambar 8</b>	<b>Jumlah Label/Penandaan MK dan TMK</b>
<b>Gambar 9</b>	<b>Penyebaran Informasi tanggal 06 Maret 2022</b>
<b>Gambar 10</b>	<b>Penyebaran Informasi tanggal 16 – 17 Maret 2022</b>
<b>Gambar 11</b>	<b>Penyebaran Informasi tanggal 28 Juli 2022 dan 29 Juli 2022</b>
<b>Gambar 12</b>	<b>Penyebaran Informasi 22 September 2022</b>
<b>Gambar 13</b>	<b>Penyebaran Informasi Keamanan Pangan</b>
<b>Gambar 14</b>	<b>FGD Bersama Penta Helix</b>
<b>Gambar 15</b>	<b>Pameran Penyebaran Informasi 6-9 November 2022</b>
<b>Gambar 16</b>	<b>KIE Door to Door</b>
<b>Gambar 17</b>	<b>KIE Face To Face</b>
<b>Gambar 18</b>	<b>KIE Media Sosial</b>
<b>Gambar 19</b>	<b>Jumlah Layanan Masyarakat</b>
<b>Gambar 20</b>	<b>Jumlah Layanan Masyarakat berdasarkan Jenis Produk</b>
<b>Gambar 21</b>	<b>Jumlah Layanan Masyarakat berdasarkan Jenis Pekerjaan</b>
<b>Gambar 22</b>	<b>Jumlah Layanan Konsumen dalam menyampaikan pengaduan/permintaan informasi</b>

**Gambar 23** Jumlah Layanan Konsumen berdasarkan Jenis Kelamin

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	<b>Luas Wilayah Kerja Pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>
<b>Tabel 2</b>	<b>Wilayah Administratif</b>
<b>Tabel 3</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
<b>Tabel 4</b>	<b>Waktu Tempuh</b>
<b>Tabel 5</b>	<b>Capaian JP Pengembangan Kompetensi Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Instansi**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM tanggal 4 September 2020, Loka POM di Kota Sungai Penuh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang dibentuk tahun 2018 dari 40 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Loka POM di Kota Sungai Penuh memiliki tugas melaksanakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kota Sungai Penuh merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang dipimpin oleh Kepala Loka yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, secara teknis dibina oleh Deputi II dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam menjalankan tugas teknis operasional dan /atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai dengan peraturan tersebut Lokasi dan wilayah kerja UPT Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan wilayah kerja 2 (dua) Kabupaten / Kota terdiri dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

### 1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian cara sederhana menggunakan *test kit*, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- g. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 1.1.2 Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020 -2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi Badan POM 2020-2024 yaitu :

***Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”***

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2020-2024 dijabarkan Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

### 1.1.3 Budaya Organisasi


Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

	<b>Profesional</b> Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
	<b>Integritas</b> Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
	<b>Kredibilitas</b> Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
	<b>Kerjasama Tim</b> Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
	<b>Kerjasama Tim</b> Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
	<b>Inovatif</b> Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini
	<b>Responsif</b> Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah

#### 1.1.4 Kegiatan Utama (sesuai Renstra UPT BPOM)

Rencana strategis Loka POM di Kota Sungai Penuh tahun 2020-2024 mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2020-2024 yang disusun mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Sungai Penuh tahun 2022-2024 dituangkan dalam Renca Kerja (Renja) Tahunan dan diharapkan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategis berikut:



**Sasaran Strategis dan Indikator Level II Loka POM di Kota Sungai Penuh  
2022 - 2024**

<b>PERSPEKTIF</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>		<b>INDIKATOR</b>	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IKSS 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
	SS 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS 4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh	IKSS 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Learning &amp; Growth</i>	SS6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSS 6.1	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM Kota Sungai Penuh
			IKSS 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSS 6.3	Nilai AKIP Loka POM Kota Sungai Penuh (2023-2024)
	SS 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Kota Sungai Penuh
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal
	SS 9	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Kota Sungai Penuh

**A. Stakeholder Perspective:**

**Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh.**

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang

tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, **standardisasi** yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, **penilaian** (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, **pengawasan setelah beredar** (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan.

Pengawasan post- market dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ke-empat, **pengujian laboratorium**. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke- lima, **penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan**. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan,

maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 94,5% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan target 88% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 97% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 88% pada akhir tahun 2024.

### ***B. Internal Process Perspective***

#### **Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu

melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumberdaya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan Langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 61% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 55% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,8% pada akhir tahun 2024

**Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management* Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing

Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus- modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehinggampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan, dengan tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 57% pada akhir tahun 2024.

### C. LEARNING AND GRPWITH PERSEPECTIVE

#### **Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Sungai Penuh berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kota Sungai Penuh akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM Jambi. Pada tahun 2020-2024 BPOM Jambi berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian supra sistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhantarget kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber

daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kota Sungai Penuh, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Sungai Penuh. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kota Sungai Penuh dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

#### **Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka

POM di Kota Sungai Penuh, dengan target sebesar 85,5% pada akhir tahun 2024.

**Sasaran Strategis ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan**

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Sungai Penuh yang Optimal, dengan target sebesar 3% pada akhir Tahun 2024

**Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Sungai Penuh dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai motor penggerak organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh, dengan target sebesar 93% pada akhir Tahun 2024.

### 1.1.5 Kegiatan Prioritas (sesuai Perjanjian Kinerja UPT BPOM)


Kegiatan prioritas sesuai dengan rencana kerja yang tercakup dalam program Pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis		Indikator		Target 2022	Realisasi 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,5	99,43
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	96,43
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	92,31
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	100
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	54,00	63
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00	100
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	35,00	41,89
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,00	71,72
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	80

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,90	94,48
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	47
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00	100
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,00	85
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,5
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	90,52

### 1.1.6 Struktur Organisasi

Sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana produksi/distribusi obat dan makanan dan sarana pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, sampling, dan pengujian obat dan makanan serta intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi dan edukasi, pengaduan masyarakat dan koordinasi kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dengan struktur organisasi sebagai berikut :



## BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

### 2.1 Lingkungan Eksternal Loka POM di Kota Sungai Penuh)

#### 2.1.1 Data Umum Wilayah Kerja

##### a. Luas Wilayah Kerja (km<sup>2</sup>)

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh terdiri dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.



**Gambar 1**  
**Luas Wilayah Kerja Pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh**

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara keseluruhan adalah 4.198.783 km<sup>2</sup>.

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah Kerja Pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh**

No	Area	Luas(km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)
1	Kota Sungai Penuh	391.50
2	Kabupaten Kerinci	3.807.283
<b>Total</b>		<b>4.198.783</b>

b. Wilayah Administratif

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh secara keseluruhan adalah 24 kecamatan dan 356 Kelurahan/Desa.

**Tabel 2**  
**Wilayah Administratif**

No	Area	Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Sungai Penuh	8	69
2	Kabupaten Kerinci	16	287
<b>Total</b>		24	356

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk wilayah UPT Pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk**

No	Area	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)
1	Kota Sungai Penuh	91.739
2	Kabupaten Kerinci	239.606
<b>Total</b>		

Sumber : Data BPS

d. Pola Transportasi dan Lama Waktu Perjalanan Dinas ke Wilayah Kerja  
Seluruh wilayah kerja dapat dijangkau dengan transportasi darat (100%).

e. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja


Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada diantara 0 – 4 jam, dengan detail sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Waktu Tempuh**

No	Area	Waktu Tempuh (Jam)
(1)	(2)	(3)
1	Kota Sungai Penuh	0 – 1
2	Kabupaten Kerinci	1 – 4

### 2.1.2 Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Sasaran pengawasan Loka POM di Kota Sungai Penuh terdiri dari sarana produksi, sarana pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat dan makanan dengan rincian sebagai berikut :



**Gambar 2**  
Jumlah Sasaran Pengawasan

## 2.2 Lingkungan Internal Loka POM di Kota Sungai Penuh

### 2.2.1 Gedung

Loka POM di Kota Sungai Penuh saat ini menempati ruko yang berlokasi di Jl. Dusun Payung Desa Karya Bakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh sedang berproses dalam hal hibah dari Pemerintah Kota Sungai Penuh.



**Gambar 3**  
**Gedung Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh**

#### 2.2.2 Rumah Dinas

Rumah dinas Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh saat ini berlokasi Di Desa Koto Lebu Kecamatan Pondok Tinggi dengan tipe 55/90  $M^2$ .

#### 2.2.3 Penerangan

Guna menjalankan aktivitas, suplai listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 1.300 VA.

#### 2.2.4 Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh, yaitu:

Nomor Telepon : (0748) 3215120  
Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)  
Alamat Email : [loka\\_sungaipenuh@pom.go.id](mailto:loka_sungaipenuh@pom.go.id)  
Instagram : bpomsungaipenuh  
Facebook : BPOM Sungai Penuh

Saat ini tersedia *Wireless Fidelity* (Wifi) dengan provider PT.Telkom Indonesia (Indihome) namun belum dihubungkan dengan *Virtual Private Network* (PVN) yang berbasis satelit di Badan POM.

### 2.2.5 Sumber Air

Sumber air yang digunakan sebagai penunjang sarana lingkungan serta keperluan air bersih berasal dari PDAM.

### 2.2.6 Kendaraan


Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan, tersedia kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, 2 diantaranya adalah kendaraan operasional kantor yang merupakan kendaraan sewa (2 minibus – Avanza) sementara 1 unit lain adalah mobil laboratorium serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 yang merupakan asset tetap yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh.

### 2.2.7 Sumber Daya Manusia (jumlah menurut usia, unit kerja, strata pendidikan)

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Loka POM di Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Dari total tersebut terdiri dari 14 (empat belas) orang PNS serta 9 (sembilan) orang PPNPN. Dari 14 (empat belas) PNS, terdiri dari 10 SDM Teknis dan 4 (empat) pegawai lainnya merupakan SDM Administrasi.

#### a) Profil SDM menurut Umur


Loka POM di Kota Sungai Penuh memiliki SDM dengan rincian rentang umur terdiri dari:



**Gambar 4**  
**Profil SDM Menurut Umur**

b) Profil SDM menurut Pangkat dan Golongan


Ditinjau dari segi golongan kepangkatan terbagi menjadi golongan II sebanyak 2 (dua) pegawai (14%) dan golongan III sebanyak 12 (dua belas) pegawai (86%).



**Gambar 5**  
Profil SDM Menurut Pangkat dan Golongan

c) Profil SDM Menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM Loka POM di Kota Sungai Penuh di dominasi oleh Apoteker sebanyak 4 (empat) pegawai (29%), Sarjana Biologi sebanyak 1 (satu) pegawai (7%), sarjana lainnya sebanyak 7 (tujuh) pegawai (50%) dan Diploma III sebanyak 2 (dua) pegawai (14%).



**Gambar 6**  
Profil SDM Menurut Jenjang Pendidikan

## 2.2.8 Profil Kemampuan Tenaga Penguji sesuai Standar Minimal Laboratorium UPT BPOM

Operasional pengujian sampel Loka POM di Kota Sungai Penuh dilakukan dengan metode pengujian kualitatif sederhana menggunakan *rapid-test*. Hal ini dikarenakan belum tersedianya fasilitas laboratorium di Loka POM Kota Sungai Penuh. Untuk melakukan pengujian rutin terhadap sampel dan juga memverifikasi hasil uji sampel positif yang telah dilakukan dengan menggunakan *rapid-test*, sampel secara rutin di kirim ke Balai POM di Jambi selaku Balai Koordinator Loka POM di Kota Sungai Penuh untuk proses uji / uji lanjut oleh personel pengujian di Laboratorium Balai POM di Jambi.

## 2.2.9 Pengembangan Kompetensi SDM

Kompetensi pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh setiap tahun mengalami peningkatan dengan mengikuti pelatihan teknis maupun pelatihan manajemen. Capaian Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Capaian JP Pengembangan Kompetensi**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022**

No	NAMA	JUMLAH JP
1	2	3
1	Anggia Ulfa Pringandari, A.Md	205
2	Anita Triana, SE	62
3	Azmi Auliansyah, A.Md	76
4	Nurul Hidayah, S.TP	113
5	Annisa Alhusna, SKM	159
6	Novia Liza Rahmawaty, S.Si	78
7	Bilian Sahiga Jaswatul Ikhsan, S.Si	54
8	Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt	111
9	Ricky Rusli, SH	75
10	Rischa Mitriani, S.Farm, Apt	179
11	Nadhirah. S, S.Farm, Apt	147
12	Choirunnisa Ambarwati, S.TP	147
13	Esta Anggih Pratiwi, S.Farm, Apt	405
14	M. Arip Franata, S.H.	72

## 2.2.10 Sertifikasi/Akreditasi

Pada tahun 2021 Loka POM di Kota Sungai Penuh telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 untuk sertifikasi QMS di Loka POM di Kota Sungai Penuh.



Loka POM di kota Sungai Penuh telah melaksanakan Audit Surveilans QMS 900:2015 pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan Auditor berasal dari Lembaga Sertifikasi Sucofindo. Hasil audit surveilan Loka POM di Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

No	Jenis Temuan	Jumlah
1	Temuan Positif	0
2	Temuan Mayor	0
3	Temuan Minor	0
4	Temuan Observasi	5

Berdasarkan hasil kegiatan Audit Surveilans, auditor merekomendasikan bahwa Loka POM di Kota Sungai Penuh dapat melanjutkan penggunaan sertifikat No.QSC 01848.



#### 2.2.11 Kerja Sama (berupa Mou atau PKS)

Loka POM di Kota Sungai Penuh juga melakukan kerja sama dengan PT. Pos Indonesia tentang Pengiriman Dokumen / Paket dengan nomor perjanjian KS.01.01.9B.9B2.07.22.03.

#### 2.2.12 Pengadaan Barang/Jasa

Proses pengadaan barang/jasa di Loka POM di Kota Sungai Penuh sudah dilaksanakan secara mandiri. Kegiatan pengadaan yang telah dilakukan selama tahun 2022, yaitu sewa kantor, sewa rumah dinas, sewa kendaraan roda 4, pengadaan mobil laboratorium keliling, pengadaan fasilitas perkantoran, pengadaan alat pengolah data, pengadaan peralatan layanan publik, dan pengadaan penambah daya tahan tubuh.

#### 2.2.13 Daftar Inventaris Kantor

Pelaksanaan kegiatan Loka POM di Kota Sungai Penuh tidak terlepas dari adanya sarana dan prasarana peralatan pendukung yang berupa inventaris kantor. Data mengenai inventaris kantor sampai tahun 2022 menunjukkan adanya penambahan barang inventaris (lampiran tabel 27). Penambahan jumlah pegawai tentunya juga harus disertai dengan inventaris kantor yang memadai. Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara periode yang berakhir per 31 Desember 2022. Total Aset Lancar Rp 9.754.480 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Total Aset Tetap Rp 1.068.065.141 (satu miliar enam puluh delapan juta enam puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah). Total Akumulasi Penyusutan Rp 485.413.485 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), dengan Total Intrakomptabel sebesar Rp 592.406.136 (lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Total ekstrakomptabel Rp 4.450.496 (empat juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Total Aset menjadi sebesar Rp 596.856.632 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

#### 2.2.14 Anggaran

Loka POM di Kota Sungai Penuh telah menjadi satker mandiri pada tahun 2022, sehingga untuk pengelolaan operasional kantor dan pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh sudah dilaksanakan secara mandiri. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai Penuh sebesar Rp 3.748.937.000 yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM). Anggaran Loka POM di Kota Sungai Penuh terdiri dari Belanja Pegawai dengan pagu Rp 1.625.000.000 dengan realisasi Rp 1.582.925.269 (97,41%), Belanja Barang dengan pagu Rp 1.525.170.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.519.816.957 (99,65%) dan Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp 598.767.000 dengan realisasi sebesar Rp 597.990.185 (99,87%). Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.700.732.411 (98,71%).

### BAB III

## HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

### 3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

#### 3.1.1 Sampling Obat

Dalam rangka menjamin mutu, keamanan, khasiat obat dan makanan yang beredar dipasaran, maka dilakukan sampling dan pengujian. Acuan dalam melaksanakan sampling adalah Pedoman Prioritas Sampling yang disusun berdasarkan kriteria umum, khusus, ketersediaan metode analisis dan baku pembanding dari Badan POM. Sampling produk perlu diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi secara dini beredarnya produk palsu atau produk yang tidak memenuhi syarat (TMS). Metode sampling obat yang dilakukan terdiri atas sampling acak (Sampling Obat JKN, Sampling Obat Non JKN) dan sampling targeted (Sampling Kasus, Sampling Hulu Obat JKN dan Obat Program, serta Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian obat). Komoditi obat pada tahun 2022 telah tersampling sebanyak 68 sampel (14 sampel targeted dan 54 sampel acak).

#### 3.1.2 Pengawasan Sarana Distribusi, Produksi dan Pelayanan Obat

Pengawasan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh dilaksanakan untuk memastikan disetiap tahap telah terjaga mutu hingga sampai ditangan konsumen, untuk menghindari upaya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di wilayah kerja di Loka POM di Kota Sungai Penuh tidak ada fasilitas produksi obat sehingga tidak ada pengawasan terhadap industri obat. Untuk sarana distribusi obat dilakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang diantaranya meliputi manajemen mutu, bangunan dan peralatan, operasional dan lain-lain. Pemeriksaan sarana distribusi obat telah dilaksanakan pada Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. Data hasil Pemeriksaan sarana distribusi obat sebagai berikut :

##### a. Pemeriksaan Sarana Apotek

Pemeriksaan sarana Apotek telah dilakukan sebanyak 31 sarana dari 48 sarana yang ada, dengan 13 sarana (41,94 %) memenuhi ketentuan dan 18 sarana (58,06 %) tidak memenuhi ketentuan. Selain pengawasan rutin, pemeriksaan apotek juga difokuskan kepada AMR (*Anti-Microbial Resistant*) Tindak lanjut terhadap sarana

tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan/surat peringatan keras/penghentian sementara kegiatan (PSK) dan CAPA (*Corrective and Preventive Action*)

**b. Pemeriksaan Sarana Toko Obat**

Pemeriksaan sarana Toko Obat telah dilakukan sebanyak 10 sarana dari 20 sarana yang ada, dengan 3 sarana (30 %) memenuhi ketentuan dan 7 sarana (70%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan mendistribusikan obat keras. Tindak lanjut terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan/surat peringatan keras dan CAPA (*Corrective and Preventive Action*).

**c. Pemeriksaan Sarana Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)**

Pemeriksaan sarana Instalasi Farmasi Pemerintah telah dilakukan sebanyak 2 sarana dari 2 sarana yang ada, dengan 1 sarana (50 %) memenuhi ketentuan dan 1 sarana (50 %) tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan CAPA (*Corrective and Preventive Action*).

**d. Pemeriksaan Sarana Rumah Sakit**

Pemeriksaan sarana Rumah Sakit telah dilakukan sebanyak 3 sarana dari 3 sarana yang ada, dengan 1 sarana (33,33 %) memenuhi ketentuan dan 2 sarana (66,67 %) tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan CAPA (*Corrective and Preventive Action*).

**e. Pemeriksaan Sarana Puskesmas**

Pemeriksaan sarana Puskesmas di tahun 2022 difokuskan pada pengawasan rutin dan intensifikasi pengelolaan vaksin terutama vaksin COVID-19. Pemeriksaan sarana Puskesmas telah dilakukan sebanyak 32 sarana dari 32 sarana yang ada, dengan 20 sarana (62,50 %) memenuhi ketentuan dan 12 sarana (37,50 %) tidak memenuhi ketentuan. Sarana tidak memenuhi ketentuan tidak memenuhi aspek-aspek CDOB Obat dan Produk Rantai Dingin (CCP). Tindak lanjut terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan CAPA (*Corrective and Preventive Action*).

**f. Pemeriksaan Sarana Klinik**

Pemeriksaan sarana Klinik telah dilakukan sebanyak 4 sarana dari 8 sarana yang ada, dengan 2 sarana (50 %) memenuhi ketentuan dan 2 sarana (50 %) tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut terhadap sarana tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan CAPA (*Corrective and Preventive Action*).

### **3.2 Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)**

Pengawasan peredaran Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (NAPPZA) serta Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dilakukan Loka POM di Kota Sungai Penuh pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh, dalam bentuk pemeriksaan setempat dan komprehensif

### **3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional**

#### **3.3.1 Sampling Obat Tradisional**

Sampling komoditi Obat Tradisional pada tahun 2022 di Loka POM di Kota Sungai Penuh mengacu pada Pedoman Prioritas Sampling. Untuk Produk Obat Tradisional pada tahun 2022 telah di sampling sebanyak 51 sampel dengan rincian 15 sampel targeted dan 36 sampel acak).

#### **3.3.2 Sampling Obat Kuasi**

Sampling komoditi Obat Kuasi pada tahun 2022 di Loka POM di Kota Sungai Penuh mengacu pada Pedoman Prioritas Sampling. Untuk Produk Kuasi pada tahun 2022 telah di sampling sebanyak 3 sampel dengan rincian 1 sampel targeted dan 2 sampel acak).

#### **3.3.3 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional**

Pengawasan produk Obat Tradisional di wilayah kerja di Loka POM di Kota Sungai Penuh hanya terdapat sarana distribusi dan tidak memiliki sarana produksi Obat Tradisional. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dilakukan di apotek, toko obat, depot jamu, toko-toko herbal, agen obat herbal, dan lain-lain. Dari 21 sarana distribusi Obat Tradisional dilakukan pemeriksaan sebanyak 14 sarana, dengan 11 sarana (78,57 %) memenuhi ketentuan dan 3 sarana (21,43%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan mengedarkan Obat Tradisional Kadaluarasa dan Tanpa Izin Edar (TIE). Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan pemusnahan produk.

### **3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan**

#### **3.4.1 Sampling Suplemen Kesehatan**

Sampling komoditi Suplemen Kesehatan pada tahun 2022 di Loka POM di Kota Sungai Penuh mengacu pada Pedoman Prioritas Sampling. Untuk Produk Suplemen Kesehatan pada tahun 2022 telah di sampling sebanyak 15 sampel dengan rincian 4 sampel targeted dan 11 sampel acak).

#### **3.4.2 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Suplemen Kesehatan**

Pengawasan produk Suplemen Kesehatan di wilayah kerja di Loka POM di Kota Sungai Penuh hanya terdapat sarana distribusi dan tidak memiliki sarana produksi Suplemen Kesehatan. Dari 75 sarana distribusi Suplemen Kesehatan dilakukan pemeriksaan sebanyak 6 sarana, dengan 6 sarana (100 %) memenuhi ketentuan. Pemeriksaan Distribusi Suplemen Kesehatan di lakukan di sarana apotek dan toko obat

### **3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik**

#### **3.5.1 Sampling Kosmetik**

Sampling komoditi Kosmetik pada tahun 2022 di Loka POM di Kota Sungai Penuh mengacu pada Pedoman Prioritas Sampling. Untuk Produk Kosmetik pada tahun 2022 telah di sampling sebanyak 102 sampel dengan rincian 31 sampel targeted dan 71 sampel acak). Hasil Pengujian 101 sampel MS dan 1 sampel TMS (sampel targeted).

#### **3.5.2 Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetik**

Pengawasan produk Kosmetik di wilayah kerja di Loka POM di Kota Sungai Penuh hanya terdapat sarana distribusi dan tidak memiliki sarana produksi Kosmetik. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dilakukan di minimarket, toko-toko kosmetik, agen-agen kosmetik, salon, dan lain-lain. Dari 137 sarana distribusi kosmetik dilakukan pemeriksaan sebanyak 39 sarana, dengan 34 sarana (87,18%) memenuhi ketentuan dan 5 sarana (12,82%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE), kadaluarsa dan rusak. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan

pemusnahan produk. Untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci belum ada Sarana Klinik Kecantikan.

### **3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan**

#### **3.6.1 Sampling Pangan**

Sampling komoditi Pangan pada tahun 2022 di Loka POM di Kota Sungai Penuh mengacu pada Pedoman Prioritas Sampling. Untuk Produk Pangan pada tahun 2022 telah disampling sebanyak 43 sampel dengan rincian 15 sampel targeted dan 28 sampel acak). Hasil pengujian yaitu 42 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (sampel acak).

#### **3.6.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan**

Pemeriksaan sarana produksi Pangan merujuk pada aspek-aspek Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Adapun pemeriksaan sarana produksi Pangan terbagi atas sarana produksi pada Industri Pangan dan IRTP. Pada tahun 2022, terdapat 9 sarana industri pangan yang telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil 5 sarana (55,55%) memenuhi ketentuan dan 4 sarana (44,45 %) tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan CAPA (Corrective and Preventive Action). Sedangkan sarana produksi Pangan IRTP pada wilayah kerja Loka POM di Kota Sungai Penuh, terdapat 313 sarana dan 65 sarana telah diperiksa pada tahun 2022, dengan hasil 26 sarana (40%) yang memenuhi ketentuan dan 39 sarana (60%) tidak memenuhi ketentuan. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti.

#### **3.6.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan**

Pemeriksaan setempat sarana distribusi pangan dilakukan terhadap distributor serta ritel seperti swalayan/supermarket, toko/warung, dan grosir. Pemeriksaan sarana distribusi pangan meliputi : a. Pemeriksaan terhadap kesesuaian terhadap aspek-aspek Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik b. Pemantauan terhadap pangan Tanpa Izin Edar (TIE), Kadaluaarsa dan Kemasan Rusak Pada tahun 2022, pemeriksaan sarana distribusi pangan dilakukan pada 57 sarana dari 135 sarana yang ada.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat 51 sarana (89,47%) memenuhi ketentuan dan 6 sarana (10,53%) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan mengedarkan pangan kadaluarsa dan rusak. Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan dan pemusnahan produk. Selain dilakukan pemeriksaan rutin, dilakukan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan Ramadhan dan Menjelang Hari raya Idul fitri Tahun 2022. Hasil pengawasan terhadap 29 sarana yaitu 20 sarana memenuhi ketentuan dan 9 sarana tidak memenuhi ketentuan. Uraian temuan berupa pangan TIE sebanyak 5 item (79 pcs), pangan kadaluarsa sebanyak 44 item (778 pcs) dan pangan kemasan rusak sebanyak 3 item (pcs) dengan nilai ekonomi temuan sebanyak Rp 3.008.200,-. Selanjutnya menjelang Natal dan tahun Baru 2023 dilakukan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan pada bulan desember hingga awal januari. Hasil pengawasan terhadap 51 sarana yaitu 29 sarana memenuhi ketentuan dan 22 sarana tidak memenuhi ketentuan. Uraian temuan berupa pangan kemasan rusak sebanyak 14 item (477 pcs) dan pangan kadaluarsa sebanyak 88 item (2526 pcs) dengan nilai ekonomi temuan Rp 10.387.900,-

### **3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan**


Selama tahun 2022, Loka POM di Kota Kota Sungai Penuh telah melakukan

1. Loka POM Kota Sungai Penuh telah melakukan assistensi dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan grading dari PIRT menjadi MD sampai TW 3 th 2022 telah **mendapatkan 7 NIE** Pangan Olahan yaitu Pangan Olahan Kopi, AMDK, VCO Melakukan Identifikasi terhadap sarana yang mempunyai potensi untuk dilakukan pembinaan sehingga nanti mendapatkan izin edar Badan POM
2. Mengedukasi (melaksanakan KIE kepada pelaku usaha) agar meningkatkan grading dari PIRT menjadi MD terhadap 15 orang pelaku usaha Telah melakukan PSB terhadap 2 sarana pangan olahan
3. Melakukan Pembinaan kepada 10 sarana produksi dalam rangka pre audit yang akan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan NIE pangan olahan.

### 3.8 Pemantauan Iklan dan Label

#### 3.8.1 Pemantauan Iklan

Iklan merupakan suatu pesan komunikasi mengenai suatu produk kepada khalayak sasarnya, dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan. Salah satu tugas Badan POM adalah melakukan pengawasan terhadap iklan obat dan makanan yang beredar di masyarakat bertujuan agar iklan yang beredar bersifat objektif dan tidak menyesatkan. Selama tahun 2022, Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh telah melakukan pengawasan iklan/ promosi terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan produk tembakau. Berikut grafik yang menunjukkan jumlah iklan memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi ketentuan yang sudah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh.




**Gambar 7**  
Jumlah Iklan MK dan TMK

Total hasil pemantauan iklan/promosi yang sudah dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh sebanyak 425 iklan dengan terdapat 242 iklan yang memenuhi ketentuan (MK) dan 183 iklan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK).

#### 3.8.2 Pemantauan Label/Penandaan

Label/ penandaan merupakan setiap informasi dan keterangan mengenai produk baik berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk tersebut, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan serta yang dicetak langsung pada produk. Pengawasan terhadap label ini merupakan bentuk dari pengawasan post-market dari hasil kegiatan sampling rutin setiap bulannya untuk produk-produk yang beredar di masyarakat. Produk tersebut akan dilakukan evaluasi label/ penandaan yang memuat informasi

yang tertera pada kemasan. Pemantauan label/ penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh meliputi penandaan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, pangan dan produk tembakau. Berikut grafik yang menunjukkan jumlah label/ penandaan memenuhi ketentuan (MK) dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang sudah dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh :



**Gambar 8**  
**Jumlah Label/Penandaan MK dan TMK**

Total hasil pemantauan label/ penandaan yang sudah dilakukan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh sebanyak 333 label dengan terdapat 296 label yang memenuhi ketentuan dan 37 label yang tidak memenuhi ketentuan.

### 3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai Penuh menargetkan sebanyak 1 (satu) perkara. dimana realisasinya sebanyak 1 perkara dengan persentase kinerja kegiatan sebesar 100% dengan berlangsungnya kegiatan tahap 2 yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada bulan Desember 2022 .

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai Penuh Rekapitulasi tindak lanjut pengajuan *takedown* kepada kemenkominfo dan idea periode 2022 Total Tautan Rekomendasi Penurunan/ Penutupan Konten 90 Konten Total Konten yang di-takedown 88 konten Persentase Tautan yang telah ter-Takedown 97.78%

Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai Penuh melaporkan sebanyak 6 data rawan kasus terdiri dari komoditi Kosmetik sebanyak 2 kasus, Pangan 6 kasus Obat sebanyak 9 kasus, obat tradisional sebanyak 5 kasus Berdasarkan data tersebut, sumber dari Obat dan Makanan yang berada di Kota Sungai Penuh berasal dari

Padang, kabupaten Bangko dan Jambi. Modus pemasukan produk tersebut pada umumnya adalah menggunakan darat melalui sales yang datang ke toko-toko atau perorangan dengan modus menawarkan ke toko-toko dan melalui via telepon.

### **3.10 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Loka POM di Kota Sungai Penuh tahun 2022 dilaksanakan baik dengan menggunakan anggaran DIPA maupun anggaran non DIPA dengan beberapa jenis kegiatan sebagai berikut:

#### **1) Penyebaran Informasi Produk Terapeutik Pangan, Bahan Berbahaya dan Obat Tradisional/Suplemen Kesehatan (Indoor/Outdoor)**

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh kepada masyarakat telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali kegiatan dan beberapa Pameran Penyebaran Informasi di beberapa titik Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kegiatan KIE juga bekerjasama dengan Dinas terkait. Sasaran dari kegiatan Penyebaran Informasi mulai dari masyarakat umum, Pelaku Usaha, Ikatan Apoteker Indonesia, Siswa-siswi SD/SMP/SMA Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, serta lintas sektor pentahelix. Adapun dokumentasi dari kegiatan sebagai berikut :

##### **a) Penyebaran Informasi mengenai Lawan Resistensi Antimikroba pada Masyarakat bersama Loka POM di Kota Sungai Penuh dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Sungai Penuh dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Kerinci 06 Maret 2022**

Penyebaran Informasi mengenai Lawan Resistensi Antimikroba pada Masyarakat bersama Loka POM di Kota Sungai Penuh dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Sungai Penuh dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Kerinci dilaksanakan di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh dengan mengundang 51 Peserta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Sungai Penuh dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Kerinci dan 183 Peserta dari berbagai kalangan masyarakat yang hadir. Kegiatan berlangsung dengan tertib di Lapangan Merdeka di Kota Sungai Penuh.

Diharapkan dari penyebaran informasi dapat memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan serta langkah-langkah teknis dari penyebaran informasi mengenai Lawan Resistensi Antimikroba dalam penanganan agar tidak mengkonsumsi antibiotik secara berlebihan. Dengan adanya sosialisasi secara langsung bersama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci maka masyarakat dapat langsung memahami bahayanya antibiotik tersebut.



Gambar 9  
Penyebaran Informasi tanggal 06 Maret 2022



**Gambar 9**  
**Penyebaran Informasi tanggal 06 Maret 2022**

**b) Penyebaran Informasi mengenai Bimtek Pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) 16-17 Maret 2022**

Penyebaran Informasi mengenai Bimtek Pendampingan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) dilaksanakan dengan mengundang 20 Peserta dari pelaku usaha pangan, dimana yang hadir pada hari H Kegiatan sebanyak 10 peserta pada hari pertama dan 11 peserta pada hari kedua. Kegiatan berlangsung dengan tertib di Room Meeting Grand Hotel Kerinci, Kota Sungai Penuh. Diharapkan dari penyebaran informasi dapat memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan serta langkah-langkah teknis dalam penanganan Pangan olahan yang baik.



**Gambar 10**  
**Penyebaran Informasi tanggal 16 – 17 Maret 2022**



**Gambar 10**  
**Penyebaran Informasi tanggal 16 – 17 Maret 2022**

- c) **Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan 28 Juli 2022 di Aula Coffe dan Resto New Zamzam dan tanggal 29 Juli 2022 di Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh.**

Kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring (*Hybrid*) bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan Balai POM di Bengkulu Total Peserta yang hadir di hari pertama sebanyak 24 orang, dihari kedua dihadiri 3 orang



**Gambar 11**  
**Penyebaran Informasi tanggal 28 Juli 2022 dan 29 Juli 2022**



**Gambar 11**  
**Penyebaran Informasi tanggal 28 Juli 2022 dan 29 Juli 2022**

**d) Penyebaran Informasi Keamanan Pangan Mencegah Stunting Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting**

Penyebaran Informasi Keamanan Pangan Mencegah Stunting Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting Di Aula Rsud Mayjen T.H Thalib Kota Sungai Penuh Kamis, 22 September 2022, Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mengedukasi kepada Masyarakat yang berdampak Stunting dan Tim Percepatan Penurunan Stunting agar paham cara pencegahan stunting dengan menjaga keamanan pangan dan sekaligus sebagai perpanjangan tangan Badan POM untuk mengedukasikan kepada masyarakat dalam menjaga Keamanan Pangan. Kegiatan ini Mengundang dari 5 Orang (Keluarga Usia Subur), 5 Orang (Keluarga Penerima Manfaat), 5 Orang (Keluarga Miskin dan Rentan), 14 Orang (Keluarga Resiko *Stunting*) dan 11 Orang Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ada di Kota Sungai Penuh. Diharapkan dari kegiatan ini para peserta dapat menyebarkan informasi ke masyarakat umum mengenai Keamanan Pangan untuk Mencegah Stunting.



**Gambar 12**  
**Penyebaran Informasi 22 September 2022**



**Gambar 12**  
**Penyebaran Informasi 22 September 2022**

**e) Penyebaran Informasi Keamanan Pangan Kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Penggerak PKK**

Penyebaran informasi yang dilakukan sinergis dengan Tim Percepatan Stunting diharapkan masyarakat yang termasuk kedalam bagian Remaja Usia Subur, Masyarakat tidak mampu, dan anak berisiko stunting mendapatkan edukasi terhadap keamanan pangan. Sehingga informasi yang didapat dapat diterapkan pada pengelolaan pangan yang ada di dalam keluarga tersebut.

Penyebaran informasi ini juga mengundang tim penggerak PKK demi mendapatkan keseragaman informasi dan aksi yang dilakukan secara sinergis. Penyebaran informasi ini melibatkan 40 orang peserta yang berasal dari Tim Pengerak PKK, remaja usia subur, anak dengan resiko stunting, dan masyarakat tidak mampu. Pada penyebaran informasi kali ini dilakukan dengan memberikan materi terkait lima kunci keamanan pangan dalam pengelolaan pangan di dapur keluarga.



**Gambar 13**  
**Penyebaran Informasi Keamanan Pangan**



**Gambar 13**  
**Penyebaran Informasi Keamanan Pangan**

**f) FGD bersama Penta Helix**

Pelaksanaan kegiatan perkuatan sinergitas penta heliks untuk edukasi masyarakat terkait bahaya obat tradisional mengandung bahan kimia obat meliputi tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan penyelenggaraan dan tahapan pasca penyelenggaraan. Pada tanggal 07 Desember 2022, telah dilaksanakan tahapan persiapan, dimana dilakukan pertemuan dengan tujuan membuat perencanaan aksi yang akan dilaksanakan bersama lintas sektor. Setiap bagian dari perencanaan tersebut agar ditentukan koordinatornya, dilengkapi dengan *plan of action* yang dikawal ketat. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Daerah, Akademisi, Tokoh Masyarakat, UMKM dan Media Pers.



**Gambar 14**  
**FGD Bersama Penta Helix**



**Gambar 14**  
**FGD Bersama Penta Helix**

## 2) Pameran Penyebaran Informasi

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06-09 November 2022 di Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci dalam rangka Perayaan Ulang Tahun kerinci yang ke XX dengan tema "Harmoni Alam dan Budaya". Tujuan festival Kerinci ini sebagai ajang promosi unggulan pariwisata kabupaten Kerinci, sehingga nantinya bisa memperkenalkan unggulan dan kreatifitas kabupaten Kerinci ke wisatawan, dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci. Loka POM di Kota Sungai Penuh saat Pameran ini, melakukan edukasi terkait obat, terutama mengenai klarifikasi Cemar EG dan DEG pada Obat Sirup dan juga edukasi mengenai Pangan, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman untuk Pengunjung di Festival Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Dengan tujuan Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat lebih waspada dan cerdas menjadi konsumen.



**Gambar 15**  
**Pameran Penyebaran Informasi 6-9 November 2022**



**Gambar 15**  
**Pameran Penyebaran Informasi 6-9 November 2022**

### 3) KIE Door To Door

Melakukan koordinasi dengan Kecamatan wilayah dan dilanjutkan berkoordinasi dengan kepala desa setempat untuk dapat membantu petugas dalam menentukan rumah atau keluarga mana yang patut mendapatkan edukasi indikator target keluarga yang memiliki anak dibawah usia 5 tahun. Petugas yang didampingi dengan perangkat Desa melakukan edukasi dari rumah ke rumah masyarakat mengenai bahan edukasi yang sudah dipersiapkan.

Bahan edukasi terdiri dari daftar obat yang sudah dilakukan penarikan dikarenakan hasil uji terbukti terdapat cemaran EG dan DEG. Disampaikan juga daftar Obat yang sudah dilakukan pengujian dan dinyatakan aman dari cemaran. Bukan hanya itu, petugas juga menjelaskan terkait tanya-jawab mengenai Obat Sirup. Secara teknis KIE *Door to Door* sangat bermanfaat bagi masyarakat awan yang tidak mengikuti perkembangan berita terkait Obat dan dapat menjangkau dan mengedukasi secara tepat sasaran sebab langsung mengedukasi secara personal. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan KIE *Door to Door* di 10 Desa di Kabupaten Kerinci.



**Gambar 16**  
**KIE Door to Door**



**Gambar 16**  
**KIE Door to Door**



**Gambar 16**  
**KIE Door to Door**

#### 4) KIE Face to Face

Kegiatan Kie Face To Face Obat Dan Makanan adalah kegiatan KIE yang langsung diberikan kepada target KIE secara tatap muka dan memberikan brosur terkait Informasi KIE yang akan disebar. Kegiatan ini telah terlaksana sebanyak 10 Kegiatan di Kabupaten Kerinci dan 10 Kegiatan di Kota Sungai Penuh. Berikut salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Di Pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh Rabu, 19 Oktober 2022 Penyebaran Informasi *Face to Face* melalui edukasi dan pemberian brosur tentang Bahaya nya obat dan makanan, pengenalan memakai aplikasi BPOM Mobile, Cek BPOM dan Ayo kenali Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Pangan kepada masyarakat dan Memajangkan Produk di Mobil Laboratorium Keliling.



**Gambar 17**  
**KIE Face To Face**



**Gambar 17**  
**KIE Face To Face**



**Gambar 17**  
**KIE Face To Face**

#### 5) **Media Cetak/Elektronik/Medsos/Baleho/Media Luar ruangan**

Komunikasi Informasi dan Edukasi di Kota Sungai Penuh yang dilakukan melalui media elektronik yaitu bekerja sama dengan RRI. KIE media dilakukan dengan cara berbincang-bincang dengan masyarakat yang ada di kawasan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena radio merupakan media yang efektif dalam penyebaran informasi di daerah. Masyarakat masih mendengarkan radio saat-saat mereka bekerja maupun masyarakat yang berada di kawasan pasar saat mereka melakukan perdagangan. Diharapkan masyarakat dapat menerima informasi yang jelas mengenai Pangan yang Aman di masa Pandemi ini.

KIE media sosial Loka POM di Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 sebanyak 1052 Postingan, dimana diposting di laman Facebook, Twitter dan Instagram, naik yang repost dan postingan mandiri. Materi terdiri dari berbagai konten baik mengenai Pangan aman, kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang aman, juga mengenai Covid-19. Diharapkan dari KIE media elektronik dan media sosial ini Loka POM di Kota Sungai Penuh lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat juga lebih mengenal dan mengetahui mengenai kinerja yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh.






**Gambar 18**  
**KIE Media Sosial**


### 3.11 Layanan Masyarakat

Selama tahun 2021 Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Loka POM Sungai Penuh telah menerima pelayanan pengaduan dan informasi konsumen/ masyarakat tentang obat dan makanan secara langsung maupun tidak langsung (melalui email, media social, telpon dan surat). Jumlah seluruhan pengaduan /pertanyaan ditahun 2022 adalah sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) diantaranya 1,72 % Pengaduan, 98.28% Permintaan Informasi.




**Gambar 19**  
**Jumlah Layanan Masyarakat**

Untuk layanan pengaduan dan informasi, jenis komoditi yang mendapatkan perhatian masyarakat cukup besar yakni komoditi pangan (50%), Info Umum (18,96%) , Obat (17,24%) dan kosmetik (13,79), info umum dan obat. Profil jumlah pengaduan/pemintaan informasi berdasarkan komoditi dapat dilihat pada gambar berikut :




**Gambar 20**  
**Jumlah Layanan Masyarakat berdasarkan Jenis Produk**

Profesi konsumen ULPK didominasi oleh karyawan sebanyak 44,82%, Umum (termasuk Ibu Rumah Tangga) 18,96%, Mahasiwa 8,62% , Apoteker 8,62%,selanjutnya oleh Nakes lainnya, dokter dan wartawan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




**Gambar 21**  
**Jumlah Layanan Masyarakat berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Sarana yang paling sering digunakan oleh konsumen dalam menyampaikan pengaduan/pemintaan informasi adalah datang langsung ke ULPK Loka POM di Kota Sungai Penuh yaitu sebesar, 74,69 %, kedua terbanyak adalah melalui Whatsapp, sosial media (Instagram, Facebook), dan telpon Loka POM di Kota Sungai Penuh. Profil sarana yang digunakan konsumen dalam menyampaikan pengaduan/pertanyaan ditampilkan pada gambar dan data lengkap pada tabel terlampir.



**Gambar 22**  
Jumlah Layanan Konsumen dalam menyampaikan pengaduan/pemintaan informasi

Jenis kelamin konsumen ULPK didominasi oleh perempuan sebanyak 53,4% dan laki-laki sebanyak 46,6%. Profil konsumen layanan informasi dan pengaduan tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat tabel terlampir.



**Gambar 23**  
Jumlah Layanan Konsumen berdasarkan Jenis Kelami

## BAB IV PERMASALAHAN

### 4.1 MASALAH

- 1) Loka POM di Kota Sungai Penuh baru menjadi satuan kerja mandiri di tahun 2022, sehingga masih kekurangan sumber daya manusia untuk mendukung proses kegiatan di satuan kerja yang meliputi bagian perencanaan, pengelolaan anggaran, kearsipan dan ketatausahaan.
- 2) Loka POM di Kota Sungai Penuh belum memiliki Laboratorium, sehingga untuk menguji sampel harus dikirim ke Balai Penguji berdasarkan regionalisasi. Proses pengiriman sampel dari Loka POM di Kota Sungai Penuh ke Balai Penguji cukup memakan waktu dan berisiko terjadinya kerusakan pada sampel yang dikirim.
- 3) Keberagaman sarana untuk pengawasan obat dan makanan masih terbatas seperti belum ada Industri Obat/Obat Tradisional/Kosmetik dan Pedagang Besar Farmasi (PBF).
- 4) Sarana yang menyediakan jumlah sampel yang sesuai dengan yang dibutuhkan terbatas, sehingga terjadi pengulangan pengambilan sampel di sarana yang sama dan pengacakan sarana tidak bisa dilakukan dengan optimal.
- 5) Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan masih belum menimbulkan efek jera. Masih rendahnya tuntutan jaksa dan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum tindak pidana Obat dan Makanan merupakan salah satu penyebab belum efektifnya upaya penegakan hukum. Oleh karenanya kedepan perlu dilakukan terobosan yang memiliki daya ungkit mendongkrak motivasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum.
- 6) Sarana dan prasarana yang dimiliki Loka POM di Kota Sungai Penuh masih terbatas dan perlu ditingkatkan. Status bangunan yang masih dalam status sewa sehingga dengan kondisi gedung yang ada, belum dapat memberikan kenyamanan yang tinggi bagi pegawai dalam bekerja, maupun dalam memberikan pelayanan yang prima untuk pemangku kepentingan dan masyarakat. Perlu dilakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah agar Pemerintah

Daerah dapat menghibahkan lahan untuk pembangunan Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh.

## BAB V KESIMPULAN

### 5.1 KESIMPULAN

1. Jumlah sarana produksi yang telah diawasi pada tahun 2022 sebanyak 74 sarana dengan rincian 31 sarana Memenuhi ketentuan (MK) dan 43 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).
2. Jumlah sarana distribusi yang telah diawasi pada tahun 2022 sebanyak 198 sarana dengan rincian 142 sarana Memenuhi ketentuan (MK) dan 56 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).
3. Dari 425 Iklan yang diawasi, 242 Iklan yang memenuhi ketentuan (MK) atau sebesar 56,94 (%) dan 183 Iklan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) atau sebesar 40,06 (%).
4. Dari 333 label obat dan makanan yang diawasi, 296 label memenuhi ketentuan (MK) atau sebesar 88,88 (%) dan 37 label tidak memenuhi ketentuan (TMK) atau sebesar 11,12 (%).
5. Pada tahun 2022 Loka POM di Kota Sungai Penuh menangani 1 perkara dengan persentase kinerja kegiatan sebesar 100%.
6. Kegiatan Penyebaran Informasi oleh Loka POM di Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan sebanyak 7 sosialisasi , KIE *face to Face* dan KIE *door to door* serta dilaksanakannya Pameran Penyebaran Informasi.
7. KIE media Sosial terlaksana sebanyak 1052 Postingan, dengan konten Repost dan Mandiri pada laman Instagram, Facebook, dan Twitter.

### 5.2 SARAN

- 1) Perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia, terutama dibagian perencanaan, pengelolaan anggaran, kemasukan dan ketatausahaan serta penambahan sarana/prasarana untuk mendukung kegiatan di Loka POM di Kota Sungai Penuh.
- 2) Perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kota Sungai Penuh sesuai dengan kelompok jabatan fungsional masing-masing sehingga petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga *Criminal Justice System* melalui kegiatan-kegiatan *Focus Group*

*Discussion* maupun pertemuan lainnya agar timbul sinergitas dalam pengawasan Obat dan Makanan ilegal di wilayah Kota Kota Sungai Penuh sesuai kewenangan masing-masing instansi

- 4) Perlu dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran di Loka POM di Kota Sungai Penuh terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan di Kantor Loka POM di Kota Kota Sungai Penuh

# LAMPIRAN

**Tabel 1A**  
**Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	Komoditi	Metode Sampling	Nama UPT	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
								TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Pengujian *	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8=13+14	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14
1	Obat	Targeted	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	6	6	14	0	0	0	1	1	13
		Random	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	54	54	54	0	0	0	0	0	54
2	Obat Tradisional	Targeted	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	15	15	15	0	0	0	3	3	12
		Random	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	36	36	36	0	0	0	1	1	35
3	Obat Kuasi	Targeted	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	1	1	1	0	0	0	0	0	1
		Random	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	2	2	2	0	0	0	0	0	2
4	Suplemen Kesehatan	Targeted	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	4	4	4	0	0	0	0	0	4
		Random	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	11	11	11	0	0	0	0	0	11
5	Kosmetik	Targeted	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	31	31	31	0	0	0	1	1	30
		Random	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	71	71	71	0	0	0	0	0	71
6	Pangan	Targeted	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	12	15	15	0	0	0	0	0	15
		Random	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	28	28	28	0	0	0	1	1	27
7	Pangan Fortifikasi	Targeted	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	0		0					0	
8	Rokok	Targeted	Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	0		0					0	
<b>TOTAL TARGETED</b>			Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	69	72	80	0	0	0	5	5	75
<b>TOTAL RANDOM</b>			Loka POM di Kota Sungai Penuh	sampel	202	202	202	0	0	0	2	2	200
<b>TOTAL</b>				sampel	271	274	282	0	0	0	7	7	275

**Tabel 2A**  
**Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ pH	116	116	0
	▪ Waktu hancur	0		
	▪ Disolusi	395	395	0
	▪ Kadar abu	0		
	▪ Susut pengeringan	0		
	▪ Volume terpindahkan	0		
	▪ Isi minimum	0		
	▪ Indeks bias	0		
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0		
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ Identifikasi	515	515	0
	▪ Penetapan kadar zat aktif	514	514	0
	▪ Keragaman bobot	151	151	0
	▪ Keragaman kandungan	36	36	0
	<b>JUMLAH</b>	1727	1727	0

**Tabel 2B**  
**Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ pH	0		
	▪ Kadar air	16	16	0
	▪ Kadar abu	0		
	▪ Keseragaman bobot/isi	0		
	▪ Waktu hancur	0		
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0		
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ Cemarkan logam berat	0		
	▪ Cemarkan bahan organik asing	0		
	▪ Cemarkan pestisida	0		
	▪ Kadar etanol dan methanol	0		
	▪ Zat tambahan yang diizinkan (Pewarna, pengawet dan Pemanis buatan )	0		
	▪ Bahan kimia obat	0		
	▪ Identifikasi Parasetamol	103	103	0
	▪ Identifikasi Fenilbutazon	30	30	0
	▪ Identifikasi Na diklofenak	23	23	0
	▪ Identifikasi Dekametason	32	32	0
	▪ Identifikasi Piroksikam	12	12	0
	▪ Identifikasi Asam Mefenamat	30	30	0
	▪ Identifikasi Indometasin	23	23	0
	▪ Identifikasi Ibuprofen	23	23	0
	▪ Identifikasi Prednison	32	32	0
	▪ Identifikasi Allopurinol	12	12	0
	▪ Identifikasi Antalgin	30	30	0
	▪ Identifikasi Betametason	19	19	0
	▪ Identifikasi Metilprednisolon	6	6	0
	▪ Identifikasi Naproxen sodium	6	6	0
	▪ Identifikasi Ketoprofen	6	6	0
	▪ Identifikasi Metanol	29	29	0

▪ Identifikasi Kofein	60	60	0
▪ Identifikasi Vitamin C	55	55	0
▪ Identifikasi Difenhidramin	43	43	0
▪ Identifikasi Klorfeniramin maleat	50	50	0
▪ Identifikasi Siproheptadin HCl	14	14	0
▪ Identifikasi Prometazin HCl	43	43	0
▪ Identifikasi Tripolidin HCl	7	7	0
▪ Identifikasi Bromfeniramin maleat	7	7	0
▪ Identifikasi Prednisolon	25	25	0
▪ Identifikasi Griseofulvin	5	5	0
▪ Identifikasi Flukonazol	5	5	0
▪ Identifikasi Ketokonazol	7	7	0
▪ Identifikasi Vitamin B1	21	21	0
▪ Identifikasi Vitamin B6	7	7	0
▪ Identifikasi Vitamin B3	11	11	0
▪ Identifikasi Tramadol	11	11	0
▪ Identifikasi Efedrin HCl	69	69	0
▪ Identifikasi Pseudoefedrin HCl	31	31	0
▪ Identifikasi Dekstrometorfan HBr	34	34	0
▪ Identifikasi Gliseril guaikolat	34	34	0
▪ Identifikasi Kodein	36	36	0
▪ Identifikasi Isoniazid	36	36	0
▪ Identifikasi Pirazinamid	36	36	0
▪ Identifikasi Rifampisin	36	36	0
▪ Identifikasi Glibenklamid	2	2	0
▪ Identifikasi Glikazid	2	2	0
▪ Identifikasi Tolbutamid	2	2	0
▪ Identifikasi Metformin HCl	2	2	0
▪ Identifikasi Glipizid	2	2	0
▪ Identifikasi Glimepirid	2	2	0
▪ Identifikasi Klorpropamid	2	2	0
▪ Identifikasi Sildenafil sitrat	16	16	0
▪ Identifikasi Tadalafil	16	16	0
▪ Identifikasi Vardenafil HCl	16	16	0
▪ Identifikasi Thiodimetilsildenafil	16	16	0
▪ Identifikasi Hidroksihomosildenafil	16	16	0
▪ Identifikasi Hidroksithiohomosildenafil	16	16	0
▪ Identifikasi Yohimbin HCl	16	16	0
▪ Identifikasi Nor-asetildenafil	16	16	0
▪ Identifikasi Thiosildenafil	16	16	0

▪ Identifikasi Propoksifenil hidrosihomosild	16	16	0
▪ Identifikasi Aminotadalafil	16	16	0
▪ Identifikasi Metiltestosteron	16	16	0
▪ Identifikasi Furosemid	28	28	0
▪ Identifikasi Hidroklorotiazid	32	32	0
▪ Identifikasi Kaptopril	14	14	0
▪ Identifikasi Enalapril maleat	14	14	0
▪ Identifikasi Simvastatin	8	8	0
▪ Identifikasi Asetosal	4	4	0
▪ Identifikasi Kloramfenikol	2	2	0
▪ Identifikasi Mikonazol	2	2	0
▪ Identifikasi Progesteron	2	2	0
▪ Identifikasi Papaverin HCl	4	4	0
▪ Identifikasi Metronidazol	14	14	0
▪ Identifikasi Lovastatin	4	4	0
▪ Identifikasi Atorvastatin kalsium	4	4	0
▪ Identifikasi Rosuvastatin kalsium	4	4	0
▪ Identifikasi Sibutramin HCl	14	14	0
▪ Identifikasi Bisakodil	20	20	0
▪ Identifikasi Fenolftalein	20	20	0
▪ Identifikasi Fenfluramin HCl	18	18	0
▪ Identifikasi Amfetamin sulfat	18	18	0
▪ Identifikasi Reserpin	10	10	0
▪ Identifikasi Benzyl sibutramin HCl	2	2	0
▪ Identifikasi Chloro sibutramine HCl	2	2	0
▪ Identifikasi N-desmetyl sibutramine	2	2	0
▪ Identifikasi Orlistat	2	2	0
▪ Identifikasi Ranitidin HCl	2	2	0
▪ Identifikasi Simetidin	2	2	0
▪ Identifikasi Famotidin	2	2	0
▪ Identifikasi Sulfametoksazol	2	2	0
▪ Identifikasi Trimetoprim	2	2	0
▪ Identifikasi Barbitol	2	2	0
▪ Identifikasi Fenobarbital	2	2	0
▪ Identifikasi Fluoksetin HCl	2	2	0
▪ Identifikasi Amitriptilin HCl	2	2	0
▪ Identifikasi Imipramin HCl	2	2	0
▪ Identifikasi Diazepam	2	2	0
▪ Identifikasi Bromazepam	2	2	0
▪ Identifikasi Flurazepam	2	2	0

▪ Identifikasi Nitrazepam	2	2	0
▪ Identifikasi Klordiazepoksid	2	2	0
▪ Identifikasi Klonazepam	2	2	0
▪ Identifikasi Alprazolam	2	2	0
▪ Identifikasi Teofilin	2	2	0
▪ Identifikasi Vitamin K/Menadion	6	6	0
▪ Identifikasi Asam Salisilat	2	2	0
▪ PK Air	150	150	0
▪ PK Etanol	25	25	0
<b>TOTAL</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>0</b>

**Tabel 2C**  
**Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ pH	0		
	▪ Waktu hancur	0		
	▪ Disolusi	0		
	▪ Kadar abu	0		
	▪ Susut pengeringan	0		
	▪ Volume terpindahkan	0		
	▪ Isi minimum	0		
	▪ Indeks Bias	0		
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0		
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ Identifikasi Sildenafil sitrat	1	1	0
	▪ Identifikasi Tadalafil	1	1	0
	▪ Identifikasi Vardenafil HCl	1	1	0
	▪ Identifikasi Thiodimetilsildenafil	1	1	0
	▪ Identifikasi Hidroksihomosildenafil	1	1	0
	▪ Identifikasi Hidroksithiohomosildenafil	1	1	0
	▪ Identifikasi Yohimbin HCl	1	1	0
	▪ Identifikasi Nor-asetildenafil	1	1	0
	▪ Identifikasi Thiosildenafil	1	1	0
	▪ Identifikasi Propoksifenil hidroksihomosild	1	1	0
	▪ Identifikasi Aminotadalafil	1	1	0
	▪ Identifikasi Metiltestosteron	1	1	0
	▪ Identifikasi Parasetamol	6	6	0
	▪ Identifikasi Kofein	2	2	0
	▪ Identifikasi Ranitidin HCl	1	1	0
	▪ Identifikasi Simetidin	1	1	0
	▪ Identifikasi Famotidin	1	1	0
	▪ Identifikasi Sulfametoksazol	1	1	0

▪ Identifikasi Trimetoprim	1	1	0
▪ Identifikasi Papaverin HCl	1	1	0
▪ Identifikasi Bisakodil	3	3	0
▪ Identifikasi Fenolftalein	3	3	0
▪ Identifikasi Deksametason	2	2	0
▪ Identifikasi Prednison	2	2	0
▪ Identifikasi Vitamin C	3	3	0
▪ Identifikasi Vitamin B1	1	1	0
▪ Identifikasi Vitamin B2	4	4	0
▪ Identifikasi Vitamin B3	1	1	0
▪ Penetapan kadar zat aktif	0		
▪ PK Air	12	12	0
▪ PK Vitamin B1	6	6	0
▪ PK Vitamin B2	2	2	0
▪ PK Vitamin B3	5	5	0
▪ PK Vitamin B6	9	9	0
▪ PK Vitamin C	8	8	0
▪ PK Kofein	2	2	0
▪ PK Retinil Asetat	2	2	0
<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>0</b>

**Tabel 2D**  
**Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ pH	0		
	▪ Kadar air	0		
	▪ Kadar abu	0		
	▪ Keseragaman bobot/isi	0		
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0		
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ PK Pengawet	10	10	0
	▪ PK Tabir Surya	0		
	▪ PK Etanol dan Metanol	0		
	▪ PK Logam As	32	32	0
	▪ PK Logam Cd	8	8	0
	▪ PK Logam Hg	62	62	0
	▪ PK Logam Pb	57	57	0
	▪ PK Cemar Hg	17	17	0
	▪ PK Meoh etoh	17	17	0
	▪ PK Triklosan	4	4	0
	▪ PK Asam salisilat	8	8	0
	▪ PK TCC	4	4	0
	▪ PK MIT	18	18	0
	▪ PK Benzalkonium	2	2	0
	▪ PK Zn Pto	1	1	0
	▪ PK Climbazole	1	1	0
	▪ PK Pyrocton olamine	1	1	0
	▪ PK P-Chloro m-cresol	9	9	0
	▪ PK MIT	18	18	0
	▪ PK Propil Paraben	5	5	0
	▪ PK Phenoxyethanol	4	4	0
	▪ PK Ethylparaben	1	1	0
	▪ PK Buthylparaben	1	1	0
	▪ PK 2-Fenoksiethanol	2	2	0
	▪ PK Methylparaben	6	6	0

▪ PK Isobuthylparaben	4	4	0
▪ PK Isopropilparaben	4	4	0
▪ PK Dioxan	8	8	0
▪ PK Fluoride	3	3	0
▪ Identifikasi Pewarna	0		
▪ Identifikasi Pengawet	0		
▪ Identifikasi Asam salisilat	5	5	0
▪ Identifikasi Mentol	1	1	0
▪ Identifikasi Kamfer	1	1	0
▪ Identifikasi Asam Borat	17	17	0
▪ Identifikasi Heksaklorofen	8	8	0
▪ Identifikasi Retinoat	72	72	0
▪ Identifikasi Hidrokinon	55	55	0
▪ Identifikasi Hg amalgam	55	55	0
▪ Identifikasi Kortikosteroid	12	12	0
▪ Identifikasi Bitionol	21	21	0
▪ Identifikasi Steroid	21	21	0
▪ Identifikasi Fitonadion	13	13	0
▪ Identifikasi Jingga	12	12	0
▪ Identifikasi Merah	24	24	0
▪ Identifikasi Sudan	32	32	0
▪ Identifikasi Violamin	17	17	0
▪ Identifikasi Fat Brown	9	9	0
▪ Identifikasi Resorcinol	8	8	0
▪ Identifikasi Kloramfenikol	8	8	0
▪ Identifikasi Benzoil peroksida	8	8	0
▪ Identifikasi Ketokonazol	8	8	0
▪ Identifikasi Dyphenhydramin HCl	4	4	0
▪ Identifikasi Azelaic acid	4	4	0
▪ Identifikasi Naphtol blue black	6	6	0
▪ Identifikasi Acid orange	2	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>

**Tabel 2E**  
**Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji**  
**Loka di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Fisika :</b>			
	▪ pH	1	1	0
	▪ Kadar air	7	7	0
2	<b>Kimia :</b>			
	▪ PK Migrasi Bisfenol A	8	8	0
	▪ PK Sakarin	15	15	0
	▪ PK Acesulfam K	9	9	0
	▪ PK Cemar Pb	19	18	1
	▪ PK Cemar Cd	10	10	0
	▪ PK Cemar As	3	3	0
	▪ PK Cemar Hg	2	2	0
	▪ PK Cemar Sn	5	5	0
	▪ PK Mineral Mn	1	1	0
	▪ PK Mineral Fe	1	1	0
	▪ PK Bilangan Peroksida	1	1	0
	▪ FFA	1	1	0
	▪ PK PG	2	2	0
	▪ PK TBHQ	2	2	0
	▪ PK BHA	2	2	0
	▪ PK BHT	2	2	0
	▪ PK Vitamin A	1	1	0
	▪ PK Sulfit	2	2	0
	▪ PK Benzoat	9	9	0
	▪ PK Sorbat	10	10	0
	▪ PK Aflatoksin M1	1	1	0
	▪ PK Aflatoksin Total (B1, B2, G1, G2)	1	1	0
	▪ PK Protein	2	2	0
	▪ PK Metil Paraben	1	1	0
	▪ PK Propil Paraben	1	1	0
	▪ PK Etil Paraben	1	1	0
	▪ PK Butil Paraben	1	1	0
	▪ PK Residu Kloramfenikol	1	1	0

▪ PK Histamin	1	1	0
▪ PK Pewarna	1	1	0
▪ PK Kafein Anhidrat	3	3	0
▪ PK PET	1	1	0
▪ PK Nitrit	1	1	0
▪ PK Siklamat	2	2	0
▪ PK Aspartam	9	9	0
▪ 3-MCPD	1	1	0
▪ Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis	11	11	0
▪ Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pengawet	6	6	0
▪ Identifikasi Pewarna dilarang	12	12	0
▪ Identifikasi Pewarna sesuai produk	18	18	0
▪ Identifikasi Siklamat	2	2	0
▪ Identifikasi Formalin	3	3	0
▪ Identifikasi Boraks	1	1	0
▪ Identifikasi Sianida	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>194</b>	<b>1</b>

**Tabel 2F**  
**Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2023**

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	<b>Obat :</b>			
	▪ A L T	9	9	0
	▪ Uji batas cemaran	0		
	▪ Uji Sterilitas	0		
	▪ Uji Potensi	14	14	0
	▪ Uji Koefisien Fenol	0		
	▪ Bebas <i>Escherichia coli</i>	0		
	▪ <i>Escherichia coli</i>	5	5	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	12	12	0
	▪ <i>Salmonella aureus</i>	7	7	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	8	8	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	46	46	0
2	<b>Obat Tradisional :</b>			
	▪ A L T	2	2	0
	▪ Angka Kapang	2	2	0
	▪ Angka Khamir	0		
	▪ <i>Escherichia coli</i>	2	2	0
	▪ <i>Salmonella sp</i>	2	2	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	0		
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0		
	▪ <i>Candida albicans</i>	0		
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>	2	2	0
	▪ <i>Clostridium tetani</i>	2	2	0
	▪ <i>Bacillus anthrax</i>	0		
	▪ <i>Enterobacteriaceae</i>	2	2	0
	▪ <i>Shigella</i>	2	2	0
3	<b>Suplemen Kesehatan :</b>			
	▪ A L T	0		
	▪ Angka Kapang	0		
	▪ Angka Khamir	0		
	▪ <i>Candida Albicans</i>	0		
	▪ <i>Shigella</i>	0		

	▪ <i>Staphylococcus Aureus</i>	0		
	▪ <i>Escherichia Coli</i>	3	3	0
	▪ <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	0		
	▪ <i>Salmonella Sp</i>	0		
	▪ <i>Fragmen DNA Babi</i>	0		
	▪ PK Vitamin A	1	1	0
4	<b>Kosmetik :</b>			
	▪ ALT	7	7	0
	▪ AKK	7	7	0
	▪ <i>Staphylococcus aureus</i>	7	7	0
	▪ <i>Candida albicans</i>	7	7	0
	▪ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	6	6	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0		
5	<b>Pangan :</b>			
	▪ ALT	40	40	0
	▪ ALT Pembentuk spora	36	36	0
	▪ MPN Coliform	1	1	0
	▪ Angka Kapang	1	1	0
	▪ Angka Khamir	1	1	0
	▪ Angka <i>Salmonella aureus</i>	0		
	▪ Angka <i>Clostridium perfringens</i>	4	4	0
	▪ Angka <i>Enterococci</i>	0		
	▪ Angka Coliform	16	16	0
	▪ <i>Escherichia coli</i>	78	78	0
	▪ <i>Salmonella aureus</i>	0		
	▪ <i>Salmonella sp</i>	0		
	▪ <i>Enterococci</i>	0		
	▪ <i>Vibrio cholerae</i>	0		
	▪ <i>Vibrio parahaemolyticus</i>	0		
	▪ <i>Clostridium perfringens</i>	0		
	▪ <i>Enterobacteriaceae</i>	192	192	0
	<b>TOTAL</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>0</b>

**Tabel 4A**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)</b>	<b>Rencana Tahunan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Pencapaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(4/3 x 100%)</b>
1	Targeted	14	14	100
2	Acak	54	54	100

**Tabel 4B**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)</b>	<b>Rencana Tahunan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Pencapaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(4/3 x 100%)</b>
	Targeted	15	15	100
	Acek	36	36	100

**Tabel 4C**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)</b>	<b>Rencana Tahunan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Pencapaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(4/3 x 100%)</b>
	Targeted	1	1	100
	Acak	2	2	100

**Tabel 4D**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)</b>	<b>Rencana Tahunan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Pencapaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(4/3 x 100%)</b>
	Targeted	4	4	100
	Acak	11	11	100

**Tabel 4E**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)</b>	<b>Rencana Tahunan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Pencapaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(4/3 x 100%)</b>
	Targeted	31	31	100
	Acak	71	71	100

**Tabel 4F**  
**Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)</b>	<b>Rencana Tahunan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Pencapaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=(4/3 x 100%)</b>
	Targeted	12	15	125
	Acak	28	28	100

**Tabel 6E**  
**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan					Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>											
1	Kabupaten Kerinci	sarana	9	6	6	4	2	65	28	28	15	13
2	Kota Sungai Penuh	sarana	3	3	3	1	2	248	37	37	11	26
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>313</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>26</b>	<b>39</b>

**Keterangan:**

Jumlah target Industri Pangan dan IRTP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 7A**

**Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek				
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>											
1	Kabupaten Kerinci	sarana			0	0	0	20	14	14	4	10
2	Kota Sungai Penuh	sarana			0	0	0	28	17	17	9	8
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>18</b>

Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK
14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
17	8	8	3	5	1	1	1	0	1
3	2	2	0	2	1	1	1	1	0
20	10	10	3	7	2	2	2	1	1

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit					Puskemas				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
A	Loka POM di Kota Sungai Penuh											
1	Kabupaten Kerinci	sarana	0	0	0	0	0	21	21	21	13	8
2	Kota Sungai Penuh	sarana	3	3	3	1	2	11	11	11	7	4
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>

Klinik					Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)				
Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah Lain-lain yang Ada	Target Lain-lain Diperiksa	Jumlah Lain-lain yang diperiksa	MK	TMK
14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
3	2	2	1	1			0	0	0
5	2	2	1	1			0	0	0
8	4	4	2	2	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kantor Kesehatan Pelabuhan				
			Jumlah KKP yang Ada	Target KKP Diperiksa	Jumlah KKP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4		5=6+7	6	7
A	Loka POM di Kota Sungai Penuh						
1	Kabupaten Kerinci	sarana			0	0	0
2	Kota Sungai Penuh	sarana			0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Keterangan:**

Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 7B**

**Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
Loka POM di Kota Sungai Penuh  
Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional					Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>											
1	Kabupaten Kerinci	sarana	11	4	4	3	1	35	2	2	2	0
2	Kota Sungai Penuh	sarana	10	4	4	3	1	40	2	2	2	0
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Fasilitas Distribusi Kosmetik					Klinik Kecantikan				
Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK
14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
50	15	15	11	4			0	0	0
87	24	24	23	1			0	0	0
137	39	39	34	5	0	0	0	0	0

**Keterangan:**

Jumlah target Sarana Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 7C**  
**Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>						
1	Kabupaten Kerinci	sarana	<b>55</b>	<b>24</b>	24	<b>22</b>	<b>2</b>
2	Kota Sungai Penuh	sarana	<b>80</b>	<b>33</b>	33	<b>29</b>	<b>4</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>sarana</b>	<b>135</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>6</b>

**Keterangan:**

Jumlah target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

**Tabel 8**  
**Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh)**  
**Tahun 2022**

**A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan**

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	0	2	0	1	3	6	0	2	0	1	3	6
2	Februari	5	1	0	7	6	19	5	1	0	7	6	19
3	Maret	6	1	1	1	5	14	6	1	1	1	5	14
4	April	4	1	0	1	11	17	4	1	0	1	11	17
5	Mei	5	1	0	0	1	7	5	1	0	0	1	7
6	Juni	5	1	0	3	6	15	5	1	0	3	6	15
7	Juli	3	1	0	24	11	39	3	1	0	24	11	39
8	Agustus	7	3	1	3	6	20	7	3	1	3	6	20
9	September	5	2	0	0	3	10	5	2	0	0	3	10
10	Oktober	7	0	0	0	4	11	7	0	0	0	4	11
11	November	3	0	0	1	5	9	3	0	0	1	5	9
12	Desember	4	3	0	0	1	8	4	3	0	0	1	8
<b>TOTAL</b>		<b>54</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>175</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>175</b>

**Keterangan :**

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
  - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
  - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
  - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
  - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
4. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
  - 1) Pelaku usaha;
  - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

## B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
2	Februari	5	0	0	2	6	13	2	0	0	2	5	9
3	Maret	5	0	0	0	8	13	1	0	0	0	8	9
4	April	3	0	0	1	14	18	2	0	0	1	14	17
5	Mei	5	0	0	0	1	6	1	0	0	0	1	2
6	Juni	5	0	0	1	6	12	0	0	0	1	6	7
7	Juli	3	0	0	23	5	31	2	0	0	23	5	30
8	Agustus	4	1	0	0	6	11	3	1	0	0	6	10
9	September	5	1	0	0	3	9	2	1	0	0	0	3
10	Oktober	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
11	November	1	0	0	1	6	8	0	0	0	1	5	6
12	Desember	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>55</b>	<b>125</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>50</b>	<b>94</b>

### Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: 1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan); 2) 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

**Tabel 9**  
**Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Loka POM di Kota Sungai Penuh	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Loka POM di Kota Sungai Penuh	0
3	Rekomendasi / Sertifikasi Lainnya	Rekomendasi	Loka POM di Kota Sungai Penuh	2
<b>Total</b>				
			Total	2

**Keterangan :**

Rekomendasi/Sertifikasi Lainnya terdiri dari

1. rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB
2. rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB
3. rekomendasi sertifikat CPKB
4. rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik
5. rekomendasi pemenuhan CPOTB bertahap
6. rekomendasi PSB/izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran
7. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OT, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi
8. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran pangan

**Tabel 10**  
**Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO.	PRODUK	UPT	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kota Sungai Penuh	- Media Cetak	3	2	1	
			- Media Elektronik	15	6	9	
			- Media Luar Ruang	2	1	1	
			Total	20	9	11	
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kota Sungai Penuh	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	45	20	25	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			- Leaflet / Brosur	5	4	1	
			Total	50	24	26	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kota Sungai Penuh	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	0	0	0	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			- Leaflet / Brosur	0	0	0	
			Total	0	0	0	
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kota Sungai Penuh	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	9	7	2	
			- Media Luar Ruang	0	0	0	
			- Leaflet / Brosur	1	1	0	

			Total	10	8	2	
5	Kosmetik	Loka POM di Kota Sungai Penuh	- Media Cetak	30	25	5	
			- Media Elektronik	30	25	5	
			- Media Luar Ruang	15	14	1	
			- Media Digital	75	36	39	
			Total	150	100	50	
6	Pangan	Loka POM di Kota Sungai Penuh	- Media Cetak	5	3	2	
			- Media Elektronik	2	1	1	
			- Media Luar Ruang	33	28	5	
			- Media Internet	35	22	13	
			Total	75	54	21	
7	Produk Tembakau	Loka POM di Kota Sungai Penuh	- Media Cetak				
			- Media Penyiaran				
			- Media Luar Ruang	120	47	73	
			- Media Teknologi Informasi				
			Total	120	47	73	
<b>Total Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>				<b>425</b>	<b>242</b>	<b>183</b>	

**Tabel 11**  
**Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO.	PRODUK	UPT	JUMLAH YANG DIAWASI		
			Jumlah	MK	TMK
1	2	3	4	5	6
1	Obat	Loka POM di Kota Sungai Penuh	68	68	0
2	Obat Tradisional	Loka POM di Kota Sungai Penuh	51	46	5
3	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kota Sungai Penuh	15	15	0
4	Kuasi	Loka POM di Kota Sungai Penuh	3	3	0
5	Kosmetik	Loka POM di Kota Sungai Penuh	102	90	12
6	Pangan	Loka POM di Kota Sungai Penuh	34	32	2
7	Produk Tembakau*)	Loka POM di Kota Sungai Penuh	60	42	18
<b>Total</b>			<b>333</b>	<b>296</b>	<b>37</b>

**Keterangan :**

Produk tembakau terdiri dari sampel per bulan dan sampel rutin

**Tabel 12**  
**Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan**  
**Loka POM Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Kabupaten Kerinci	Kosmetika - TIE	2
		Obat - TTK	1
		Obat Tradisional - TIE	4
		Pangan - TIE	1
2	Kota Sungai Penuh	Obat - TIE	8
		Obat Tradisional - TIE	1
		Pangan - ED	5

**Tabel 12B**

**Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti**

**LOka POM Sungai Penuh**

**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama UPT</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 = 5/4 x 100</b>
1	Loka POM Di kota Sungai Penuh	nihil	nihil	nihil

**Tabel 13**  
**Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan**  
**Loka POM Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO	UPT	JUMLAH LAPORAN INTELIJEN							TINDAK LANJUT			
		Obat	NAPPZA	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan Olahan	Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%
1	2	3							4	$5=4/3 \times 100\%$	6	$7=6/3 \times 100\%$
1	Loka POM Sungai Penuh	2	0	2	0	2	1	7	5	0,714285714	1	0,142857143

**Keterangan:**

1. Nomor
2. Komoditi: Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan
3. Jumlah Laporan Intelijen: Laporan hasil operasi intelijen
4. Pengawasan: yang ditindaklanjuti oleh Deputy I, II, dan III atau pemeriksaan Balai/Loka
5. Persentase Pengawasan
6. Penyidikan: yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai/Loka
7. Persentase Penyidikan

**Tabel 14**  
**Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3		
1	2	3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>											
1	Kota Sungai Penuh	Tahun n	0	0								
		<i>Carry Over</i>	0	0								
2	Kabupaten Kerinci	Tahun n	1	1	0	0	0	0	1	0	0	Rp31.943.000
		<i>Carry Over</i>	2	4	0	0	0	0	2	2	0	Rp37.904.300
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Rp69.847.300</b>	

**Keterangan:**

- (1) Nomor
- (2) Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
- (3) Jumlah kasus
- (4) Jumlah total perkara
- (5) SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- (6) Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
- (7) P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi

- (8) P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
- (9) Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
- (10) Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (11) SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
- (12) Jumlah nilai barang bukti perkara

**Tabel 15A**  
**Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

**A. ANGGARAN DIPA**

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februar i	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustu s	Septem ber	Oktober	Novemb er	Desemb er	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Loka POM di Kota Sungai Penuh	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/webinar/lainnya)	Loka POM di Kota Sungai Penuh	0	0	244	0	13	43	190	0	80	0	0	34	604
3	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook)*	Loka POM di Kota Sungai Penuh	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
			88	99	101	124	42	59	72	99	82	82	93	95	1036

4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografi k/ talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	Loka POM di Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	5
---	--	-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Keterangan:**

1. \*) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
2. \*\*) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

## B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE langsung ke masyarakat	Loka POM di Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIE melalui media sosial (Instagram/Twitter/Facebook)*	Loka POM di Kota Sungai Penuh	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan
			(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)	(....konten **)
3	(Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disiarkan/ disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi lainnya)	Loka POM di Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Keterangan:

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. \*) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. \*\*) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)







Desember	Loka POM di Kota Sungai Penuh	Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sinergisitas Penta Heliks untuk Edukasi Masyarakat terkait Bahaya Obat Tradisional mengandung bahan Bahan Kimia Obat	1			Aula, Grandhotel Kerinci	1	34	Masyarakat Umum	Pemerintah Daerah 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Koperasi dan UMK 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Pemerintah Daerah 6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 7. Ketua Yayasan Tokoh Masyarakat 8. Camat 9. Ketua Forum Adat 10. Kepala Desa	Loka POM di Kota Sungai Penuh	1							
<b>Total</b>			0	12	3		15	604				1	1	0	3	5	0	5	

**Keterangan:**

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll

- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Umum)

## B. ANGGARAN NON DIPABPOM

Bulan	UPT	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kali) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Topik i)						COVID-19	Umum
													ONPPZA	OT	SK	Kos	Pangan			
1	2	3	4	Online	Offline	Hybird	5	6	7	8	9	10	11							
Januari	Loka POM di Kota Sungai Penuh																			
Februari	Loka POM di Kota Sungai Penuh																			
Maret	Loka POM di Kota Sungai Penuh	1	Penyebaran Informasi mengenai lawan resistensi antimikroba pada masyarakat		v		Lapangan MERdeka, Kota SUNgai Penuh	1	244	Masyarakat Umum	IAI	IAI dan Internal BPOM	v							
April	Loka POM di Kota Sungai Penuh																			
Mei	Loka POM di Kota Sungai Penuh	1	Bimtek Duta Kosmetik		v			1	13	Pelajar dan Mahasiswa	-	Internal BPOM				v				
Juni	Loka POM di Kota Sungai Penuh	1	Pemilihan DUTA Kosmteik		v		Loka POM di Kota SUNgai Penuh	1	8	Pelajar dan Mahasiswa		Internal BPOM				v				



**Keterangan:**

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/online dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (online, offline atau hybrid/kombinasi offline dan online)
- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- d) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Umum)





Juni	Loka POM di Kota Sungai Penuh	Facebook	Loka POM di Kota Sungai Penuh	724	15	8	2	1		1	10		4	5	
		Instagram	bpom.sungaipenuh	1846	16	10	2			2	11		4	7	
		Twitter	bpomsungaipenuh	317	6	4	1			1	5		1	2	
		TikTok	-	-											
		Youtube	Loka POM di Kota Sungai Penuh	26											
		Lainnya (sebutkan)	-	-											
Juli	Loka POM di Kota Sungai Penuh	Facebook	Loka POM di Kota Sungai Penuh	724	17	6				11	10	11	8	1	
		Instagram	bpom.sungaipenuh	1846	17	6				11	10	11	8	1	
		Twitter	bpomsungaipenuh	317	10	5		1			6	1	6	1	
		TikTok	-	-											
		Youtube	Loka POM di Kota Sungai Penuh	26											
		Lainnya (sebutkan)	-	-											
Agustus	Loka POM di Kota Sungai Penuh	Facebook	Loka POM di Kota Sungai Penuh	724	18	18	3	3		4	2	1	12	11	
		Instagram	bpom.sungaipenuh	1846	18	18	3	3		4	2	1	12	11	
		Twitter	bpomsungaipenuh	317	15	14	4	2		5	1	1	9	7	
		TikTok	-	-											
		Youtube	Loka POM di Kota Sungai Penuh	26											
		Lainnya (sebutkan)	-	-											
September	Loka POM di Kota Sungai Penuh	Facebook	Loka POM di Kota Sungai Penuh	724	13	17	4	1	1	2	4		9	9	
		Instagram	bpom.sungaipenuh	1846	13	17	4	1	1	2	4		9	9	



	Youtube	Loka POM di Kota Sungai Penuh	26											
	Lainnya (sebutkan)	-	-											
<b>Total</b>					667	385	130	76	28	109	165	121	294	168

**Keterangan:**

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

-.Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel

-.Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d)Topik: (Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Umum, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

**Tabel 17**  
**Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO	PROFESI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>	5	5	5	3	7	15	8	4	0	1	1	4	58
1	Apoteker	1	2			1			1					5
2.	Dokter	1												1
3.	Karyawan	1	3	4		3	10	1	1		1	1	1	26
4.	LSM													0
5.	Tenaga kesehatan lain						2	1						3
6	Pelajar/ mahasiswa				1	1	2		1					5
7	Pelaku Usaha			1				4	1					6
8	Sarjana Hukum													0
9	Umum	2			1	2	1	2					3	11
10	Wartawan				1									1
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>116</b>

**Tabel 18**

**Sarana Yang Dipergunakan Konsumen Dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan**

**Loka POM di Kota Sungai Penuh**

**Tahun 2022**

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR *)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>58</b>
1.	langsung		1	4	5	2	7	4	8	4		1	1	4	41
2.	Telepon			1		1									2
3.	Fax														0
4.	Surat														0
5.	E-mail														0
6	SMS														0
7	Media Sosial														0
8	Kotak Saran														0
9	Whatsapp		4					11							15
10	Aplikasi lain														0
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>58</b>

**Keterangan:**

\*) Alamat / Akun / Nomor Loka POM di Kota Sungai Penuh

Tabel 22D

Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

UPT BPOM Loka POM di Kota Sungai Penuh

Tahun 2022

No	Nama Kabupaten	Hasil Sampling dan Pengujian Kimia (jumlah)					Hasil Sampling dan Pengujian Mikrobiologi (jumlah)				
		Jenis Pangan*	Parameter Uji**	Total Sampel	TMS	MS	Jenis Pangan*	Parameter Uji**	Total Sampel	TMS***	HPST****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kota Sungai Penuh	<b>Minuman Berwarna Tidak Mengandung Susu</b>	Ident Pewarna yg dilarang Rhodamin B	1	-	MS	<b>Minuman Berwarna Tidak Mengandung Susu</b>	E.coli	1	-	
			Ident / PK Siklomat	1	-	MS					
			PK Simultan Pemanis :	1	-	MS					
			Acesulfam K	1	-	MS					
			Sakarin	1	-	MS					
			Aspartam	1	-	MS					
			Identifikasi (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk)	1	-	MS					

2	Kota Sungai Penuh	<b>Es (Es Mambo, Lolipop, Es Lilin, Es Teler, Es Cendol, Es Campur, Es Cincau, Es Kelapa, Es Teh dan Sejenisnya)</b>	Ident Pewarna yg dilarang Metanil Yellow Auramin	1	-	MS	<b>Es (Es Mambo, Lolipop, Es Lilin, Es Teler, Es Cendol, Es Campur, Es Cincau, Es Kelapa, Es Teh dan Sejenisnya)</b>	<b>E.coli</b>	1	-	
			Ident / PK Siklambat	1	-	MS		<b>Salmonella</b>	1	-	
			PK Simultan Pemanis :	1	-	MS					
			Acesulfam K	1	-	MS					
			Sakarin	1	-	MS					
			Aspartam	1	-	MS					
3	Kota Sungai Penuh	<b>Siomay Ikan, Bakso Ikan</b>	<b>Boraks</b>	1	-	MS	<b>Siomay Ikan, Bakso Ikan</b>	<b>E.coli</b>	1	-	
			<b>Formalin</b>	1	-	MS		<b>Salmonella</b>	1	-	
								Angka S. aureus	1	-	
4	Kota Sungai Penuh	<b>Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya</b>	Identifikasi (Pewarna yang diuji sesuai dugaan pewarna pada produk)	1	-	MS	<b>Jeli, agar-agar atau produk gel lainnya</b>	<b>E.coli</b>	1	-	

		Identifikasi pewarna yang dilarang (Rhodamin B, Methanil Yellow & Auramin)	1	-	MS					
		PK Sakarin	1	-	MS					
		Identifikasi Siklamat	1	-	MS					
		PK Asesulfam	1	-	MS					
		PK Aspartam	1	-	MS					
<b>TOTAL</b>		4								

**Keterangan :**

1. Tabel ini berlaku untuk UPT yang memiliki target Program Prioritas Nasional (Pro PN) terkait PJAS
2. Pengujian awal dilakukan dengan menggunakan *rapid test kit*
3. \* Jenis pangan dapat dikelompokkan sesuai juknis sampling PJAS
4. \*\* Hanya dituliskan untuk parameter uji yang dilakukan
5. \*\*\* melebihi persyaratan jika dengan satuan yang sama melebihi nilai yang tercantum pada PerBPOM No 13 Tahun 2019 (<https://jdih.pom.go.id/view/slide/845/13/2019>) atau Permenkes No. 14 Tahun 2021 halaman 1686 ( E.coli < 3,6 MPN/g atau < 1,1 CFU/g; Salmonella negatif)
6. \*\*\*\* HPST jika satuan pengujian berbeda dengan yang tercantum di peraturan, sehingga tidak dapat disimpulkan secara langsung

**Tabel 24C**

**Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan UPT BPOM Loka POM di Kota Sungai Penuh Tahun 2022**

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (ya/Tidak)					Keterangan / Kendala
					Sosialisasi CPPOB	Pendampingan PSB/CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah keluar izin edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bumdes Kesejahteraan	Sungai Betung Hilir, Kec. Gunung Kerinci	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	UMKM keterbatasan dana utk perbaikan, karena sarpras dan anggaran menggunakan dana milik Desa
2	Kopi Kapal Layar	Jl. Soekarno Hatta, Rt. 07, Pelayang Raya	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Sarana keterbatasan SDM dan anggaran
3	Kopi Marka	Jalan Martadinata, Kel. Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Sedang renovasi gedung sarana produksi dan cafe

4	Kopi Singgalang	Jl Soekarno Hatta, Kota Sungai Penuh	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Area produksi belum selesai renovasi, terkendala SDM
5	Kopi Kahve	Jl. Depati Parbo, No.181, Karya bakti	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Sedang renovasi gedung sarana produksi
6	Dodol kentang karya Mandiri	Desa Lubuk Nagodang, Kec. Siulak, Kab. Kerinci	Dodol Kentang Karya Mandiri	04.2.2.8 Sayur (Termasuk Jamur, Akar dan Umbi, Polong-polongan, dan Aloe Vera), dan Rumput Laut yang Dimasak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ruang produksi masih dinilai belum memenuhi syarat ( D= Jelek)
7	Dodol kentang Putri pancuran Tujuh	Desa Lubuk Nagodang, Kec. Siulak, Kab. Kerinci	Dodol Kentang Putri pancuran Tujuh	04.2.2.8 Sayur (Termasuk Jamur, Akar dan Umbi, Polong-polongan, dan Aloe Vera), dan Rumput Laut yang Dimasak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ruang produksi masih belum memenuhi ketentuan
8	Kopi Nur	Jl. Prof M. Yamin SH No.92	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	-

9	Khasta	Jl. Raya Tanduk, Desa Sungai Tanduk, Kec. Kayu Aro, Kerinci	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ruang produksi masih belum memenuhi ketentuan
10	Benk One Coffe	Dusun Batu Lumt, Desa Aur Duri Kec. Pondok Tinggi	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	-
11	Koerintji Barokah (PT. Kopi Kerinci Roastery)	Jl. Lintas Jernih Jaya - Padang, Desa / Kelurahan Jernih Jaya, Kec. Gunung Tujuh , Kerinci	Kopi Bubuk	14.1.5 Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman BijiBijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Alur produksi dan lingkungan produksi belum memenuhi ketentuan

**Tabel 25**  
**Keterjangkauan Pengawasan**  
**LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH**  
**Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus *		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>					
1	Kota Sungai Penuh	jam	1			
2	Kabupaten Kerinci	jam	3			
<b>TOTAL</b>		<b>jam</b>				

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait

2. \* diisi dengan checklist pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus

3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :

- Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga
- Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus
- Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah

**Tabel 26**  
**Jumlah Penduduk**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>		
1	Kota Sungai Penuh	jiwa	91.739
2	Kabupaten Kerinci	jiwa	239.606
<b>TOTAL</b>		jiwa	331.345

Sumber : Data BPS <https://jambi.bps.go.id>

**Tabel 27**  
**Sarana dan Prasarana**  
**di Loka POM di Kota Sungai Penuh)**  
**Tahun 2022**

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Mobil laboratorium keliling	unit	1	Milik sendiri
2	Kendaraan operasional roda empat Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh	unit	1	Sewa (Rush)
3	Kendaraan operasional roda dua	unit	1	Milik sendiri
4	Luas tanah	m2	330	(Sewa)
5	Luas bangunan	m2	305	(Sewa)
6	Ruang Kerja Kepala Loka POM	m2	33,35	
7	Ruang Kerja Staf	m2	143,6	seluruh ruang staf dan ruang arsip
8	Ruang Rapat Loka POM	m2	16,2	
9	Ruang Pelayanan Publik	m2	19,06	tersekat dengan ruang playground
10	Ruang Ibadah	m2	16,56	
11	Ruang Lobi	m2	16,52	
12	Ruang dapur	m2		
13	Toilet	ruang	5	
14	Ruang Barang Bukti	m2		
15	Ruang Parkir	m2		
16	Spy Hidden Camera	unit	2	Milik sendiri
17	Lemari Besi	unit	3	Milik sendiri
18	Lemari Kayu	unit	8	Milik sendiri

19	Rak Besi	unit	4	Milik sendiri
20	Brandkas	unit	1	Milik sendiri
21	Buffet	unit	1	Milik sendiri
22	Tabung Pemadam Api	unit	2	Milik sendiri
23	Camera Control Television System	unit	1	Milik sendiri
24	Papan Visual/Papan Nama Loka POM	unit	1	Milik sendiri
25	Mesin Absensi	unit	1	Milik sendiri
26	LCD Projector	unit	2	Milik sendiri
27	Meja Kerja Kayu	unit	18	Milik sendiri
28	Kursi Besi/Metal	unit	33	Milik sendiri
29	Sice	unit	2	Milik sendiri
30	Meja Rapat	unit	1	Milik sendiri
31	Meja Resepsionis	unit	1	Milik sendiri
32	Sketsel	unit	2	Milik sendiri
33	Rak Sepatu (Aluminium)	unit	1	Milik sendiri
34	Meubelair Lainnya	unit	1	Milik sendiri
35	A.C. Split	unit	3	Milik sendiri
36	Kipas Angin	unit	3	Milik sendiri
37	Televisi	unit	3	Milik sendiri
38	Sound System	unit	4	Milik sendiri
39	Dispenser	unit	2	Milik sendiri
40	Layar Film/Projector	unit	1	Milik sendiri
41	Camera Digital	unit	2	Milik sendiri
42	Pesawat Telepon	unit	3	Milik sendiri
43	Genset	unit	1	Milik sendiri
44	Refrigerator	unit	1	Milik sendiri

45	Stabilizer/UPS	unit	4	Milik sendiri
46	GPS	unit	1	Milik sendiri
47	Thermometer Digital Portable	unit	2	Milik sendiri
48	Laptop	unit	11	Milik sendiri
49	Komputer Unit Lainnya	unit	6	Milik sendiri
50	Printer	unit	10	Milik sendiri
51	Scanner	unit	1	Milik sendiri
52	External/Portable Hardisk	unit	3	Milik sendiri
53	Peralatan Komputer Lainnya	unit	2	Milik sendiri
54	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	unit	1	Milik sendiri

1. \*) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. \*\*) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- 3.. \*\*\*) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
  1. Sewa; atau
  2. Pinjam pakai; atau
  3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
  4. Milik sendiri

**Tabel 28**  
**Sumber Daya Manusia (SDM)**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>		
1	SDM Teknis*	pegawai	10
2	SDM Administrasi**	pegawai	4
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	9
<b>TOTAL</b>			<b>23</b>

**Keterangan :**

1. \* aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Bidang/Seksi Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. \*\* aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di Balai), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Bagian/Subbagian Tata Usaha)
3. \*\*\* seluruh SDM diluar ASN yang berkerja baik di bidang teknis/administrasi

**Tabel 29**  
**Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja**  
**LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH**  
**Tahun 2022**

No	UPT										Total
		Apt	S1 Bio	S1 Kimia	S1 Teknologi Pangan	S1 Hukum	S1 Kesehatan Masyarakat	S1 Akuntansi	D3 Manajemen Informatika	D3 Akuntansi	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>										
1	Kepala Loka POM di Kota Sungai Penuh	1									1
2	PFM Ahli Pertama	3	1	1	2	2	1				10
3	Pranata Komputer Terampil								1		1
4	Pranata Keuangan APBN Terampil									1	1
5	Bendahara							1			1
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>

**Tabel 33**  
**Sertifikasi/Akreditasi**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Sertifikasi/Akreditasi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>		
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1

**Tabel 34 B**  
**Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Loka POM di Kota Sungai Penuh</b>		
1	Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia (PERSERO) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh tentang Pengiriman Dokumen / Paket. No. KS.01.01.9B.9B2.07.22.03 Tanggal 01-08-2022	Dokumen	1

**Tabel 36**  
**Laporan Realisasi Anggaran**  
**Loka di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL (RP)		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	1.625.000.000	1.582.925.269	1.525.170.000	1.519.816.957	598.767.000	597.990.185	3.748.937.000	3.700.732.411
	<b>TOTAL</b>	<b>1.625.000.000</b>	<b>1.582.925.269</b>	<b>1.525.170.000</b>	<b>1.519.816.957</b>	<b>598.767.000</b>	<b>597.990.185</b>	<b>3.748.937.000</b>	<b>3.700.732.411</b>

**Tabel 38**  
**Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen**  
**Loka POM di Kota Sungai Penuh**  
**Tahun 2022**

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100\%$
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI			
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP			
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan			
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa			
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara			
6	Indeks Profesionalitas ASN	85	85	100